

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Hal-ihwal segala kehidupan manusia sudah diatur oleh ajaran agama Islam, lebih-lebih penganut ajarannya. Ajaran Islam juga mengatur urusan dalam keluarga bukan hanya secara umum, akan tetapi Islam mengaturnya dari tahap demi tahap dalam keluarga dengan sangat jelas dan detail, hingga pada hal-hal yang bersifat intim sekalipun. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam begitu memperhatikan dan menghendaki terbentuknya sebuah keluarga yang baik, bahagia (*sakinah*), penuh dengan cinta kasih dan sayang “*mawadah wa rahmah*” serta sejahtera. Pencapaian keluarga dengan harmoni demikian hanya bisa terbentuk dengan jalan pernikahan yang sah sesuai dengan ketetapan ajaran Islam serta legal selaras dengan norma-norma, terlebih norma agama.¹

Melangsungkan pernikahan merupakan salah satu bentuk menjalankan perintah Allah SWT. sekaligus memenuhi tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, bila seseorang sudah dipandang mencukupi syarat untuk melaksanakan pernikahan, maka ia sangat

¹ “Abdul Mu’in dan Mohammad Hefni, “Tradisi Ngabula di Madura (Sebuah upaya membentuk keluarga sakinah bagi pasangan muda),”*Karsa*, 1(Juni,2016): <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/999/784>. (diakses pada 14 Juni 2019), 109.

diperintahkan untuk menyegerakannya.² Hal ini sudah dengan tegas Allah firmankan di dalam Quran surah al-Nur ayat 32.³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), maha Mengetahui.” (Q.S, an-Nuur: 32)

Salah satu hikmah dari menikah adalah mampu menjaga diri (*iffah*), menundukkan mata dari segala perkara yang dilarang Tuhan.⁴ Beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. banyak menjelaskan tentang anjuran untuk segera melaksanakan pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

“يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ” (رواه مسلم)

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu memiliki biaya untuk melakukan pernikahan, maka menikahlah! Sesungguhnya menikah lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya sebagai perisai baginya.” (H.R. Bukhari Muslim)⁵

Salah satu hal yang sakral dalam ajaran Islam adalah pernikahan dengan beberapa tujuan yang sakral, yang memiliki banyak ketentuan dan

² Juariyah, *Hadis Tarbawi* (Yogyakarta: TERAS, 2010), 130.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 354.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2012), 6.

⁵ Muslim bin al-Hajjâj, *Shahih Muslim juz 9* (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), 147.

sayarat yang yang harus terpenuhi, terbentuknya keluarga berbahagia, tentram, penuh kasih dan sayang dalam keluarga menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan.⁶ Hal ini tercantum dalam surah Ruum 21.⁷

“وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ruum ayat: 21)

Ibnu katsir menjelaskan dalam tafsirnya, ketenangan dan ketentraman dalam hidup, baik bagi pria dan wanita hanya bisa didapat dengan jalan pernikahan yang sesuai dengan segala atauran atau ketentuan yang sudah diatur oleh Islam, yaitu pria menikahi wanita, wanita dinikahi pria, karena dengan cara demikian, akan memunculkan kecendrungan, ketentraman, penuh *mahabbah*, kasih dan juga sayang yang sering diidentifikasi dengan romantisme diantara pria dan wanita dalam bingkai keluarga dan rumah tangga.⁸

Hamka menjelaskan bahwa sebuah keluarga akan terbentuk dengan sempurna jika terbangun di atas pondasi agama yang kokoh, meluruskan niat baik untuk memenuhi perintah syari' (Allah). dan *ittiba'* sunnah Nabi SAW.

⁶ “Ela Sartika, Dede Rodiana & Syahrullah, “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an,” *Al-Bayan*”, (Desember,2017):<http://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/AlBayan/article/view/1893>.” (diakses pada 14 Juni 2019), 103-131.

⁷ “Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 406”.

⁸ “Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2000), 785”

Sebagaimana penjelasan dalam beberapa hadits, selanjutnya Hamka menguraikan keluarga *sakinah* akan terwujud dengan diawali adanya pertemuan atau perjodohan antara laki-laki dan perempuan, tanpa adanya pertemuan atau perjodohan tersebut, maka sangat mustahil ketenangan jiwa bisa didapat, laki-laki dan perempuan yang telah berjodoh hendaknya tinggal bersama agar dengan lebih mudah memenuhi hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan demikian ketenangan jiwa (*sakinah*) akan terwujud, rasa cinta (*mawaddah*) serta (*rahmah*) kasih sayang bakal tercipta dan terasa. Allah SWT. menganugerahkan bagi laki-laki dan perempuan sebuah solusi terbaik untuk menghilangkan rasa kesepian dan gelisah, yaitu anugerah menikah, karena dengannya akan tergantikan dengan ketenangan jiwa, cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) dalam hidupnya.⁹

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, bahwa kata “*sakinah*” berasal dari akar kata “*sakana*” yang berarti tenang diam, dan tentram yang sebelumnya merasa bergejolak dan tergoncang, pernikahan melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi pria wanita yang sudah mengikuti sunah Rasul melalui pernikahan. melaksanakan pernikahan, karena jati diri pria-wanita sebagai makhluk Tuhan akan terlihat dengan cara menikah, Allah SWT. sudah mempersiapkan pada masing-masing laki-laki dan perempuan naluri seksual yang bisa tersalurkan dengan cara menikah, agar kekacauan pikiran, kegoncangan jiwa dan kegelisahan batin bisa hilang dan tergantikan dengan ketenangan. Eksistensi sebagai makhluk yang sempurna akan terlihat

⁹ “Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2015)”, 50.

jika jenis laki-laki dan perempuan menyatu dan berkumpul dengan pasangannya hingga menyatukan pikiran, prasaan, cita dan harapan, gerak dan langkah dalam ikatan pernikahan, oleh karenanya ketenangan jiwa dan ketentraman batin akan diperoleh oleh masing-masing pasangan.¹⁰

Adanya hal yang dibutuhkan di dalam pernikahan harus terpenuhi dengan baik dari waktu ke waktu, baik yang dibutuhkan bersifat materi ataupun immateri. Semua pihak “suami dan istri” diharuskan bisa memprediksi apa saja hal-hal yang dibutuhkan yang akan mengemuka dalam perjalanan berkeluarga, serta rintangan yang akan timbul. Dengan demikian, ketenangan, ketentraman jiwa (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*), mengemban tanggung jawab dalam keluarga sesuai dengan anjuran dan gambaran yang telah Allah jelaskan akan terpenuhi dan terwujud dengan baik.¹¹

Pasangan suami istri ketika sudah resmi menjalani hidup bersama dalam ikatan pernikahan, tidak sedikit dari mereka yang lupa dan lalai terhadap tujuan sebuah pernikahan dan tanggung jawab masing-masing serta pemenuhan hak yang harus diberikan terhadap anggota keluarga yang lain. Maka dari itu, tidak jarang sebuah keluarga hanya seumur jagung yang harus berakhir dengan perceraian. Angka perceraian yang dirilis oleh lembaga pemerintah tiap tahunnya meningkat yang mengkhawatirkan keutuhan keluarga serta rumah tangga.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

¹¹ Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam RI, 2017), 60.

Ulasan di atas menjadi alasan penulis mengulas pemikiran dua ulama besar Indonesia yang memiliki tentang “konsep keluarga Sakinah” yaitu Hamka dan M. Quraish Sihab dengan beberapa alasan:

Pertama, sebab mereka berdua merupakan salah satu tokoh islam yang memiliki banyak karya tulis dan pemikiran, diantara pemikiran Hamka adalah tentang *Tasawwuf modern*, ia menjelaskan bahwa menjadi sufisme tidak harus dengan cara *uzlah* atau melepaskan diri dari dinamika kehidupan, namun tetap aktif dan bergaul dalam kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan syari’at, berlandaskan tauhid yang kuat, pemikiran Hamka juga tertuang dalam karyanya yaitu Tafsir Al-Azhar, ia menjelaskan isi kandungan Al-Qur’an secara detail dan berurutan, tak terkecuali tentang hal-hal yang bersinggungan dengan keluarga. Adapun pemikiran Quraish Shihab, antara lain study kritik terhadap tafsir Al-Mannâr karya “Muhammad Abduh dan M. Rasyid ridla”, juga penafsiran Qur’an secara *tahlîly*, atau penafsiran Al-Qur’an ayat per ayat sesuai dengan runtutan Al-Qur’an dengan corak penafsiran sosial kemasyarakatan, yang tertuang dalam karyanya tafsir Al-Misbah.

Kedua, mereka berdua merupakan salah satu generasi bangsa ini yang pernah ada, yang hidup direntang masa yang berbeda, Hamka merupakan generasi awal ummat islam bangsa ini, tepat tanggal 17 Februari 1908 ia dilahirkan dan menghembuskan nafas pada tahun 1981, saat berusia 73 tahun, sedangkan Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 hingga sekarang beliau masih hidup.

Ketiga, Hamka dan Quraish Shihab merupakan tokoh yang memiliki perhatian khusus terhadap kehidupan keluarga yang beliau tuangkan dalam banyak karya tulisnya, dalam konteks bangsa Indonesia karya beliau berdua tidak hanya bisa dipelajari dan dibaca oleh kalangan terpelajar, namun bisa dipahami oleh masyarakat secara umum.

Beberapa alasan di atas merupakan dasar dari ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang keluarga sakinah dalam pandangan Hamka dan M. Quraish Shihab, penulis kemas kajian dalam tesis yang berjudul “*Keluarga Sakinah Perspektif HAMKA dan Quraish Shihab*”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini fokus terhadap judul di atas, maka penulis dapat memfokuskan penelitian dalam tesis ini:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan konsep keluarga sakinah antara perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab?
3. Bagaimana relevansi konsep keluarga sakinah perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis teori keluarga sakinah perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab.

2. Menganalisis perbedaan dan persamaan konsep keluarga sakinah antara perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab.
3. Untuk mengetahui menganalisis relevansi konsep keluarga sakinah perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberi manfaat yang luas, terlebih dalam hal *Ahwal syakhshyah*, berikut ini merupakan kegunaan dan manfaat dari penelitian ini:

1. Kegunaan teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

- a. Menyumbangkan suatu pemikiran bagi masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sesuai dengan anjuran islam yakni keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
 - b. Menyampaikan ilmu tentang keluarga, yaitu membuat, menciptakan dan berusaha membina keluarga yang sesuai dengan anjuran islam yang dijabarkan secara jelas dan luas oleh para cendikiawan islam.
 - c. Penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keluarga sakinah diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan rujukan dalam penelitiannya.
- ##### 2. Kegunaan praktis

Kegunaan secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Khusus penulis
Memperkaya khazanah keilmuan tentang konsep membentuk keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
- b. Bagi para mahasiswa dan dosen
Bisa dijadikan rujukan dalam proses belajar mengajar di lingkungan civitas akademika IAIN Madura dan Masyarakat umum tentang konsep membentuk keluarga sakinah yang sesuai dengan tuntunan Islam.
- c. Bagi kampus
Sebagai bahan tambahan pengayaan referensi keilmuan dalam hal kekeluargaan Islam atau *Ahwal syakhsyah* untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan oleh semua kalangan, para akademisi dan praktisi baik bagian IAIN Madura atau bukan.

E. Definisi Istilah

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang isi penelitian ini, peneliti dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang tercantum dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Keluarga sakinah

Di dalam KBBI keluarga diartikan sanak keluarga atau saudara, adapun *sakinah* diartikan tempat aman dan damai.¹² Secara terminologis keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, rukun dan penuh kedamaian serta saling menghormati, menyayangi antara sesama anggota keluarga yang ada dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.¹³ Islam menjelaskan keluarga yang memperoleh keberkahan dan rahmat yang melimpah ruah dari Allah SWT.¹⁴

2. Perspektif

Perspektif diartikan sebagai peninjauan, tinjauan dan pandangan luas terhadap sesuatu.¹⁵

Jadi maksud judul dalam tesis ini berdasarkan definisi tersebut di atas adalah sanak keluarga atau saudara dalam rumah tangga yang hidup dalam suasana yang tenang, damai, tentram, saling menghormati dan penuh dengan kasih sayang antara anggota keluarga dengan limpahan keberkahan dari Allah SWT. gambaran keluarga tersebut akan diuraikan secara jelas dalam pembahasan selanjutnya sesuai dengan hasil tinjauan, pandangan luas dan pemikiran dengan menggunakan akal yang sehat dan budi yang baik oleh dua tokoh cendekiawan muslim Indonesia, yaitu Hamka dan M. Quraish Shihab.

¹² Poerwo darminto, *Kamus umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1974), 4.

¹³ Hasan Basri, *Keluarga sakinah, Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta, Pustaka Antara, 1996), 16.

¹⁴ Ibid., 17.

¹⁵ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya, Arkola, 2010.), 592.

F. Peneliitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan kajian penelitian ini, peneliti cantumkan dibagian sub bab ini, agar menjadi acuan dalam prose melakukan penelitian, sehingga menjadi pengayaan teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain hal tersebut, supaya peneliti tidak mendapatkan kajian dan penelitian dengan judul yang sama. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul diatas, yaitu:

1. Penelitian Jurnal dengan judul “Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka”¹⁶ dalam kajian ini penulis menjelaskan tentang prihal dan konsep pernikahan Samara (*Sakinah Mawaddah Wa rahmah*) dalam perspektif Buya Hamka. Penulis memaparkan definisi keluarga atau pernikahan Samara dengan paparan yang sangat terperinci, karena istilah pernikahan Samara terdiri dari gabungan kata *Sakinah* yang memiliki arti ketenangan, kedamaian, tentram dll,¹⁷ *Mawaddah* yang berarti *mahabbah* (cinta), selain makna tersebut kata *mawaddah* memiliki pengertian filosofis yaitu munculnya dorongan batin yang kuat dalam jiwa untuk selalu kebaikan pada yang dicinta dan terus berusaha untuk menjauhkannya dari segala yang menghindarkan membahayakan, meresahkan dan menyakitinya, *Warahmah* diartikan sebagai kelembutan

¹⁶ Nurliana, Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka, "*Jurnal Al-Himayah*", 1 (Maret 2019): <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/882/661>. (diakses 22 Oktober 2020), 55-65.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Progressif, 1984), 646.

perasaan dan jiwa,¹⁸ selain arti tersebut kata rahma juga diartikan sebagai ketenangan jiwa yang diperoleh dari Allah karena mengamalkan ajaran kitab dan anjuran rasulnya.¹⁹ Peneliti dalam jurnal ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan *deskriptif*, jenis data yang digunakan adalah *deskriptif* narasi melalui teknik study dokumentasi dengan tujuan agar mendapatkan pemikiran Hamka tentang sakinah mawaddah dan rahmah dalam pernikahan.²⁰ Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa konstruksi pernikahan samara menurut buya Hamka, yaitu bahwa pernikahan samara bisa diperoleh dengan beberapa hal, *Pertama* sakinah, sakinah dapat diperoleh dengan mempertemukan pasangan atau jodoh, setelah itu pasangan tersebut tinggal bersama dalam satu rumah.²¹ *Kedua* mawaddah, mawaddah bisa didapat dengan cara menjaga kebersihan tubuh, berhias diri atau bersolek semata-mata untuk pasangan, memakai wangi-wangian untuk menyenangkan pasangan.²² *Ketiga* rahmah, yaitu dengan cara menumbuhkan kebaikan-kebaikan pada pasangan dan saling menikmati kebaikan masing-masing pasangan meski usia pernikahan sudah begitu berumur.²³

¹⁸ Abu al-Baqaa' Ayyub bi Musa al-Husaîny al-Kafâwÿ, *al-Kulliyât* (Beirut: al-Muassah al-Risâlah, 1993), 471.

¹⁹ Sayyid Ibrahim, *Fîzilâlil Qur'an*, vol. 1 (Beirut : Dar al-Syuruq, 1987), 24.

²⁰ M. Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 166.

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, vol. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 50.

²² *Ibid.*, 292.

²³ *Ibid.*, 169.

2. Penelitian Jurnal dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab”²⁴ Pandangan M. Quraish Shihab dalam kajian ini dipaparkan oleh penulis dengan beberapa bagian, bagian awal tentang definisi keluarga sakinah, dalam bagian ini penulis mengutip banyak pendapat tentang definisi keluarga sakinah, salah satunya pendapat M. Quraish Shihab. Dalam uraiannya, kata *sakinah* merupakan kata yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* dengan arti “ketenangan” atau lawan dari kegoncangan, rumah disebut *maskan* dikarenakan rumah merupakan salah satu tempat untuk memperoleh ketenangan, asal kata tersebut tersusun dari huruf *siin*, *kaaf*, dan *nuun*. Dan hakikatnya terdapat kata yang memiliki arti ketenangan, salah satunya kata *maskan*.²⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah *library reseach* atau penelitian pustaka, yakni dengan cara mencari data-data dari buku dan referensi yang ada keterkaitan dengan pembahasan tulisan ini, baik berupa ayat-ayat, hadits dan pendapat para ulama’. Hasil kajian penelitian ini, yaitu bahwa konsep keluarga sakinah menurut pak Sihab adalah harus terpenuhinya beberapa aspek, Yaitu *sakinah*, untuk menggapai sakinah perlu adanya upaya dan usaha untuk menggapainya oleh seluruh anggota keluarga, suami, istri dan anak, baik ada didalam atau diluar rumah, setelah itu baru berupaya untuk mendapatkan *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (rasa sayang)

²⁴ Abdul kholik, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab, *INKLUSIF*, (Des 2017): <file:///F:/Tesis/Referensi/Sakinah%20menurut%20Quraiy%20Syihab.pdf> (diakses 25 Oktober 2020), 2.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136.

yang hal ini semua bersumber dari dalam kalbu, yang akibatnya tampak pada anggota tubuh yang lain. Maka kurang tepat jika ketika berkeluarga Allah pasti akan memberikan ketenangan, cinta dan kasih sayang tanpa adanya usaha dan upaya dari masing-masing anggota keluarga untuk mendapatkannya.²⁶

3. Penelitian jurnal dengan judul “Keluarga sakinah dalam tafsir Al-Qur’an”²⁷ penulis dalam kajian penelitian ini memaparkan hasil karya tulisnya tentang “keluarga sakinah dalam tafsir Al-Qur’an” dalam beberapa bagian pembahasan. Pembahasan awal menyajikan latar belakang atau pendahuluan yang isinya menyinggung kondisi keluarga secara umum, lalu disertai dengan beberapa data, pendapat para pakar dan kutipan ayat Al-Qur’an yang ada keterkaitan dengan judul pembahasan, penulis juga mencatatkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitiannya, yaitu metode komparatif. Pembahasan kedua penulis memaparkan hakikat keluarga sakinah, baik pengertian dalam arti sempit ataupun secara arti luas, “keluarga dalam bahasa Arab berasal dari kata *ahlun*”, “*ahlun*” selain memiliki arti keluarga juga bisa berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Ada sebagian yang berpendapat, bahwa kata *ahlun* diambil dari akar kata *ahala* yang memiliki arti menikah. Adapun dalam konsep islam, keluarga adalah merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan

²⁶ Shihab, *Menabur Pesan*, 137.

²⁷Ela Sartika, Dede Rodiana & Syahrullah, *Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an, Al-Bayan*,(Desember, 2017): <http://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/1893>. (diakses pada 14 Juni 2019), 103-131.

seorang perempuan dengan cara akad nikah sesuai ketentuan islam.²⁸ Sedangkan kata *sakinah* diambil dari akar kata *sakana* yang mempunyai arti diam, tenang, tidak bergejolak.²⁹ Istilah keluarga sakinah merupakan perpaduan dua kata yang saling melengkapi antara satu sama lain. Keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang tentram, tenang, bahagia, dan sejahtera baik secara lahir atau batin serta terbangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga.³⁰ Metode komparatif (*Muqâran*) adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu dengan membandingkan ayat-ayat Al-qur'an yang memiliki persamaan, kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah-masalah yang berbeda atau kasus yang sama ataupun diduga sama.³¹ Dengan mengkomparasikan ayat-ayat al-Qur'an tentang keluarga sakinah menurut Al-Qurtûbi dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-qur'an. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Menurut al-Qurtubî adalah keluarga yang menemukan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, adanya hubungan intim sehingga dapat memiliki keturunan, juga terpenuhinya hak dan kewajiban di antara pasangan suami istri, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili adalah keluarga yang memiliki ketenangan, ketentraman, munculnya rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri dan anak,

²⁸ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 70.

²⁹ Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren LKIS, 2004), 3-5.

³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Jilid. 2*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 37.

³¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), 118.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan tulisan ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, adapun letak persamaannya secara umum, membahas tentang konsep “keluarga sakinah”, sedangkan titik perbedaannya terdapat pada fokus kajian penelitian ini, karena penelitian ini menganalisa konsep keluarga sakinah menurut pemikiran Hamka dan Quraish Sihab dengan pendekatan komparasi analisis, para peneliti sebelumnya belum pernah melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1

Kajian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka.	Konsep pernikahan Samara adalah unsur kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tiga unsur pokok, yang terdiri dari sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan tiga unsur tersebut merupakan tujuan yang harus diupayakan dari masing-masing suami-istri.	Penelitian ini hanya berfokus pada konsep Pernikahan Samara dalam perspektif Buya Hamka. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengkomparasikan konsep pernikahan keluarga sakinah perspektif Hamka dan Quraish Shihab.
2.	“Konsep Keluarga Sakinah	Pondasi dari keluarga sakinah, yaitu sakinah,	Kajian penelitian ini terfokus konsep

	Dalam Perspektif Quraish Shihab”.	mawaddah dan rahmah. Tiga unsur tersebut harus diupayakan dari semua anggota. Dan tiga hal tersebut bersumber dari dalam kalbu yang baik, uraian tersebut secara garis besar adalah titik kesamaan dengan penelitian penulis.	keluarga sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab saja, sedangkan kajian yang peneliti lakukan merupakan komparasi konsep pernikahan keluarga sakinah perspektif Hamka dan Quraish Shihab.
3.	Keluarga sakinah dalam tafsir Al-Qur’an.	Sama-sama tentang keluarga sakinah, keluarga yang memperoleh ketenangan, ketentraman, karena adanya hubungan seksual sehingga melahirkan keturunan, dan terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami-istri merupakan pokok pembahasan.	Tentang keluarga sakinah dalam tafsir Al-Qur’an secara umum dari berbagai sumber dan pendapat para ulama’ tafsir merupakan inti pembahasannya, sedangkan peneliti hanya fokus pada pandangan dua tokoh ulama’ tafsir yaitu Hamka dan Quraish Shihab.

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu di atas, merupakan gambaran bahwa penelitian ini adalah bukan hasil plagiasi terhadap karya orang lain, dan corak dari penelitian ini lebih foku terhadap studi

komparasi pemikiran Hamka dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dan persamaan, perbedaannya serta relevansinya terhadap UUP no.1 tahun 1974.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka atau “*library research*” yang fokus pada literature, menelaah dan memeriksa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini,³² dengan menghimpun data yang berbentuk kepustakaan yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini adalah langkah dalam metode *library research*. Karya tulis Hamka dan M. Quraish Shihab sebagai ulama’ kontemporer Indonesia menjadi objek dalam penelitian ini.

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam metode penelitian ini adalah menggali dan menganalisis pandangan dua tokoh ulama’ Indonesia kontemporer tersebut, yaitu Hamka dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dalam perspektif masing-masing, juga disertai dalil-dalil al-Qur’an dan hadits serta pendapat para tokoh dan ulama’ yang lain.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder :

³²Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7.

a. Sumber data primer adalah sumber yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis susun,³³ adapun sumber data primer terdiri dari :

1) Karya Hamka, yaitu :

- (a) Tafsir al-Azhar vol II (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- (b) Tafsir al-Azhar vol III (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- (c) Tafsir al-Azhar vol VII (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- (d) Tafsir al-Azhar vol IX (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- (e) Dari lembah cita-cita, (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- (f) 1001 soal kehidupan, (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- (g) Kesepadanan iman dan amal saleh, (Jakarta, Gema Insani, 2016)

2) Karya Quraish Shihab, yaitu :

- (a) Tasir Al-Misbah, vol V (Tangerang: Lentera Hati, 2002)
- (b) Tasir Al-Misbah, vol VIII (Tangerang: Lentera Hati, 2002)
- (c) Tasir Al-Misbah, vol XI (Tangerang: Lentera Hati, 2002)
- (d) Tasir Al-Misbah, vol XIII (Tangerang: Lentera Hati, 2002)
- (e) Pengantin Al-Qur'an: Kalung pertama buat anak-anakku (Jakarta: Lentera Hati, 2007)"
- (f) Perempuan dari cinta sampai seks (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

³³Sofyan A.P.Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

b. Sumber sekunder yaitu sumber rujukan secara tidak langsung tampak terdapat keterkaitannya dengan judul penelitian yang penulis susun, namun dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya adalah :

- 1) Fikih perempuan muslimah (Jakarta : AMZAH, 2009)
- 2) Fiqh keluarga (Jakarta : AMZAH, 2012)
- 3) 40 tips keluarga bahagia (Jakarta: Gema Insani, 2014)
- 4) Istriku dengarlah aku bertutur (Jakarta: Gema Insani, 2013)

c. Analisis Data

Deskriptif analisis merupakan analisis data yang digunakan yaitu, menghimpun data yang berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini, tentang keluarga sakinah dalam perspektif Hamka dan M. Quraishy Shihab, kemudian data-data ada tersebut dianalisis dengan metode penelitian *content analysis*.

Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam metode analisis isi (*content analysis*), yaitu sebagai berikut:

- 1) Menentukan dan menetapkan model penelitian, dengan cara mengidentifikasi jumlah media yang terkumpul dan menentukan korelasi atau perbandingannya.

- 2) Mencari dan menghimpun data primer, langkah ini, dengan cara menggunakan lembar-lembar fomulir pengamatan.
- 3) Menempatkan faktor-faktor lain yang mungkin memiliki keterkaitan dan pengaruh dengan penelitian yang dilakukan.³⁴

Selain itu, penulis akan menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative aproach*), penggunaan metode ini untuk membandingkan suatu teori dengan teori konsep lain. Dari pendekatan perbandingan ini akan didapatkan unsur persamaan dan perbedaan dua teori konsep yang akan dikaji oleh peneliti.

³⁴Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis," *Jurnal Alhadharah*, 17/33(Juni2018):<https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2370/1687> (diakses pada 24 Pebruari 2021), 39.